

NASKAH PUBLIKASI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM
PENANGGULANGAN PENGGUNAAN *PERFORMANCE ENHANCING DRUGS*
TERHADAP ATLET CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF



Oleh:

ABDUL ROZAQ

2000024072

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2022 IN OVERCOMING THE USE
OF PERFORMANCE ENHANCING DRUGS AGAINST TAEKWONDO ATHLETES
IN TERMS OF PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE**



By:

ABDUL ROZAQ

2000024072

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2024

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM
PENANGGULANGAN PENGGUNAAN *PERFORMANCE ENHANCING DRUGS*
TERHADAP ATLET CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

ABSTRAK

Olahraga taekwondo tidak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi sebagai ajang kompetisi yang dapat mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Ambisi para atlet untuk memenangkan kompetisi memotivasi tingginya penggunaan obat-obatan peningkat kinerja (PEDs). Namun, seorang atlet yang menggunakan obat peningkat performa (PEDs) mengingkari esensi olahraga.

Penelitian ini bertujuan untuk bahan memahami mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dan penerapan sanksi bagi atlet cabang olahraga taekwondo yang menggunakan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yang berfokus pada pengumpulan informasi yang diperoleh dari Pengurus Daerah, Pelatih, dan Atlet Taekwondo Yogyakarta mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Dalam Penanggulangan Penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) Terhadap Atlet Cabang Olahraga Taekwondo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendekatan perundang-undangan dan pendekatan struktural. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap juri, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa Kurangnya upaya sosialisasi dalam pemahaman implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 di kalangan atlet taekwondo dan penerapan sanksi bagi atlet taekwondo yang menggunakan obat peningkat kinerja (PEDs) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan tindakan preventif berupa tindakan rehabilitasi bagi pengguna obat peningkat kinerja (PEDs) atau doping.

Kata Kunci: *Penanggulangan; Performance Enhancing Drugs; Taekwondo; Hukum Progresif*

THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2022 IN PREVENTING THE USE OF PERFORMANCE-ENHANCING DRUGS AMONG TAEKWONDO ATHLETES VIEWED FROM PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE

ABSTRACT

Taekwondo is a competitive sport that can boost national pride and preserve physical fitness. But athletes' desire to win has resulted in a rise in the use of performance-enhancing drugs (PED), which goes against the core principles of sportsmanship. This study aims to explore the implementation of Law Number 11 of 2022 and the application of sanctions against taekwondo athletes in the Special Region of Yogyakarta who use PEDs. The research adopts an empirical normative approach, focusing on collecting information from regional administrators, coaches, and taekwondo athletes in Yogyakarta regarding the implementation of Law Number 11 of 2022 in preventing PED use in the sport. The study uses structural and legislative methods, and information is gathered from judge interviews and documentation. Descriptive results are obtained via the qualitative data analysis method. The findings show a lack of socialization efforts in disseminating knowledge about the implementation of Law Number 11 of 2022 among athletes of taekwondo. Authorities of the Yogyakarta Special Region address the use of performance-enhancing drugs (PEDs) among athletes through preventive measures, including rehabilitation programs for individuals found using PEDs or doping substances.

Keywords: Prevention; Performance-Enhancing Drugs; Taekwondo; Progressive Legal Approach

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 26/11/2024
--	------------------------------

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini, para atlet merasa susah untuk mencapai tingkat optimal terbaik hanya dengan mengandalkan kemampuan alami mereka seperti kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tanpa menggunakan bantuan obat. Sayangnya, badan pengatur olahraga global yang bertanggung jawab atas penggunaan obat terlarang sering mencoba untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi hingga saat ini. Penggunaan obat dalam arena olahraga telah berjalan sejak lama (Budiawan, 2013: 330).

Kemajuan pada dunia olahraga sangat penting untuk terus mendorong pertumbuhan olahraga secara matang di semua cabang. Tentu saja, sesuai UU yang berlaku dijelaskan bahwa program untuk mengenalkan, mengawasi, membimbing, dan mengembangkan bakat olahraga serta meningkatkan prestasi dilakukan dalam Sistem Keolahragaan Nasional. Pembangunan dan peningkatan keolahragaan dilakukan melalui tiga jalur yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat dengan fokus pada pengembangan olahraga untuk semua individu (Munaya, 2019: 1).

Pemda DIY memindahkan hak untuk mengelola prosedural olahraga melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Searah dengan perundang-undangan yang berlaku di Yogyakarta, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang struktur pemerintahan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan pemerintahan terkait bidang pendidikan, pemuda olahraga, serta memiliki wewenang pelaksanaan di tingkat daerah dan tugas-tugas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah (Munaya, 2019: 2).

Sejatinya, Indonesia dalam mengatur larangan penggunaan *performance enhancing drugs* diatur didalam hukum positif, Seperti PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Sistem Keolahragaan Nasional, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Larangan mengenai penggunaan *performance enhancing drugs* oleh atlet dijelaskan spesifik didalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan PERDA DIY Nomor 13 Tahun 2010 jo Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2014 yang dimana peraturan DIY yang lembaga yang mewadahi akan penyalanggunaan serta pencegahan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Dewi, 2015: 16).

Pendapat Rutan (2002), olahraga sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan manusia pada umumnya. Olahraga menjadi salah satu indikator penting guna menstabilkan dan merawat stimulat tubuh manusia. Pendapat UNESCO, olahraga merupakan suatu aktivitas fisik dan juga permainan yang melibatkan pertarungan melawan lingkungan (Utomo, 2014: 1).

Pelbagai ajang olahraga tidak hanya menjadi ajang menjaga kesehatan masyarakat, namun juga ajang kompetisi yang menjadi kebanggaan bangsa dan bangsa. Terkait dengan paradigma olahraga mencerminkan bahwa masyarakat menerima jawaban dan representasi tentang kemampuan, kelebihan, dan persaingannya melalui olahraga. Berbagai ajang olahraga semakin banyak diadakan di tingkat regional, nasional, dan internasional (Utomo, 2014: 1).

Perihal faktor yang dialami seseorang untuk bisa menjadi atlet dan mengikuti kejuaraan dan sebisa mungkin membuat ajang olahraga menjadi menarik dan menantang. Peserta kejuaraan olahraga mempunyai satu tujuan ini tentang menjadi juara dalam olahraga yang di ikuti. Fokus pada kemenangan mencakup kesuksesan, sebagai sarana untuk membuktikan keterampilan atau kekuatan fisik seseorang sebagai sarana untuk memperoleh gelar dan status, sebagai sarana untuk memenangkan pengakuan, medali,

dan hadiah dalam bentuk barang. Ada banyak motivasi yang berbeda-beda, antara lain kepuasan batin dari sebuah kemenangan (Fauziyah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 1).

Taekwondo adalah salah satu cabang olahraga mendapatkan perhatian cukup tinggi dari berbagai kalangan. Perihal dalam kejuaraan taekwondo mempertandingkan berbagai kategori diantaranya *Kyorugi*, *Poomsae Individual*, *Poomsae Beregu*, dan *Freestyle Poomsae* untuk memperebutkan juara. Taekwondo sebagai cabang olahraga yang bergengsi, setiap atlet diperbolehkan mengikuti lebih dari satu kategori dalam setiap kejuaraan. Perihal sulit yang dilalui jika menjadi atlet taekwondo untuk mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan. Perlunya validasi secara materiil untuk melatih atlet, agar bisa mencapai keunggulan dan tangguh sehingga mampu meraih suatu prestasi yang diinginkannya (Fauziyah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 1).

Pelbagai hal dilalui atlet semakin kompleks, timbulnya kecemasan dalam mengikuti kejuaraan, antara lain: Sikap mental pada kesiapan hingga potensi atlet, tekanan mental ketika berkompetisi dengan musuh, tekanan dari pelatih, orang tua, sponsor, emosional, dan berbagai kekhawatiran yang muncul pada diri atlet (Fauziyah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 1).

Kecemasan yang dialami oleh seorang atlet menimbulkan turunnya psikis serta mengganggu konsentrasi atlet dalam berkompetisi. Berbagai rintangan tersebut memicu suatu hasrat untuk segera mengatasi tantangan yang dihadapi para atlet, termasuk penggunaan obat-obatan peningkat performa. Penggunaan obat peningkat performa dilarang karena dampak negatifnya terhadap karier dan masa depan atlet. Berlaku untuk efek negatif dari penggunaan obat peningkat performa dalam jangka panjang, termasuk kecanduan, kerusakan organ dan saraf, kerentanan terhadap penyakit, dan hilangnya karier atletik (Fauziyah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 2).

Bagi Richard V. Ganslen seperti dikutip Djoko Pekik, doping merupakan pola pemberian obat atau kepada atlet yang bertanding, baik secara oral maupun suntikan, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan performa atlet secara tidak normal. Doping menjanjikan akan memunculkan kemauan keras pada atlet, namun efek samping yang sangat berbahaya. Efek doping terhadap kesehatan atlet dapat menyebabkan penyakit, kecacatan, dan bahkan kematian. Keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan berkurun-kurun kemudian. Terlebih, rasa malu yang perlu ditanggung oleh para atlet dan pelatih mereka jika ketahuan menggunakan doping (Fauziyah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 2).

Upaya meraih juara karena kekhawatiran yang muncul di kalangan atlet mendorong meningkatnya penggunaan obat-obatan peningkat performa di kalangan atlet cabang olahraga. Kepakaran dan literasi atlet mengenai obat peningkat performa sangat terbatas. Definisi tentang *performance enhancing drugs* diantaranya adalah: Mengandung barang terlarang pada diri seorang atlet, Menolak pengambilan sampel untuk kontrol doping, Melanggar regulasi kontrol anti-doping, Melakukan hal fatal selama kontrol doping, Penggunaan zat atau metode yang dilarang, Pemberian zat atau metode yang dilarang. Zat dan metode yang dilarang dalam obat peningkat kinerja meliputi: Obat terlarang (agen anabolik, hormon dan zat terkait, agonis beta agen dengan aktivitas antiestrogenik, diuretik dan agen penyamaran lainnya, stimulan, narkotika, kanabinoid, glukokortikosteroid); Metode Peningkatan (transfer oksigen, manipulasi kimia dan fisik, doping genetik) (Gemilang & Astuti, 2024: 278).

Penolakan terhadap obat-obatan peningkat prestasi juga diakui oleh Baron Pierre de Coubertin yang menyatakan bahwa pemutakhiran olahraga dan ekstra jasmani terpacu pada perannya sebagai jembatan untuk peningkatan karakter, cara dan sarana untuk membentuk karakter (kuat, baik akhlak dan sifat mulia). Peruntukannya hanya untuk

orang yang memiliki kualitas moral seperti itu yang dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif (Utomo 2014: 4). Pierre de Frédy menambahkan, olahraga bukan sekadar sarana kompetisi, ajang pamer kekuatan, kekalahan, dan sekadar kemenangan. Secara lebih kompleks, olahraga sebagai sarana untuk membangun manusia yang kuat yang berperilaku dan bertindak secara manusiawi, saling menghargai, berperilaku luhur, dan menghindari keserakahan, dapat memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan (Utomo 2014: 4).

Seorang atlet menggunakan obat-obatan peningkat performa, otomatis meniadakan sifat olahraganya. Menurut definisi obat peningkat kinerja menurut peraturan anti doping Mengingat hal ini, Indonesia telah menerapkan aturan yang akan mengkriminalisasi doping di kalangan atlet dan mengancam pelaku kecurangan dengan hukuman penjara hingga denda. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik dan bermaksud meneliti dan membahasnya lebih jauh dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN *PERFORMANCE ENHANCING DRUGS* TERHADAP ATLET CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam penanggulangan penggunaan *performance enhancing drugs* pada atlet cabang olahraga taekwondo di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi atlet cabang olahraga taekwondo yang menggunakan *performance enhancing drugs* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kepenulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) adalah penelitian hukum yang membahas sebuah hukum yang didasarkan pada norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi dasar perilaku individu.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mempelajari hukum sebagai bentuk perilaku nyata, sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang dialami oleh individu dalam kehidupan bersama masyarakat (Muhaimin, 2016: 29).

D. Pembahasan

Pergeseran terhadap tantangan menjadi semakin kompleks, dengan kekhawatiran khusus dalam kompetisi menimbulkan keraguan terhadap hal yang berupa suatu kesiapan dan potensi seorang atlet, ketakutan terhadap bertemunya lawan, tekanan dari orang lain untuk menang (pelatih, orang tua, dan sponsor, serta rasa panik ringan, perasaan atlet seperti mudah kalah). Kemarahan dan masalah lain yang muncul baik pada diri kita sendiri maupun pada atlet. Kecemasan yang dilalui seorang atlet dapat menimbulkan krisis penjatian diri dan merusak pola pikir atlet terhadap kompetisi. Berbagai tantangan tersebut menumbuhkan keinginan untuk segera mengatasi tantangan yang dihadapi atlet, termasuk penggunaan doping (Utomo, 2014: 91-92).

Menurut olahragawan, *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) juga dikenal sebagai doping, yaitu zat atau obat yang dimaksudkan untuk meningkatkan stamina dan kinerja atletik dengan cara meningkatkan kerja otot. Untuk tujuan ini, penggunaan makanan dan minuman terlarang. Doping berasal dari kata "dope", yang berarti campuran candu dan narkoba yang pertama kali digunakan bagi pacuan kuda di Inggris.

Selanjutnya, menurut ilmuwan yang memberikan definisi doping sebagai berikut :

1. Doping guna memakai obat/zat secara oral/parenteral kepada seorang atlet pada saat bertanding, dengan alasan utama untuk meningkatkan prestasinya secara curang;
2. Doping adalah pemberian/penggunaan oleh peserta suatu perlombaan zat asing bagi tubuh dengan cara yang tidak lazim atau zat fisiologis dalam kapasitas yang tidak normal atau diberikan dengan langkah yang tidak normal, dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi.

Pelatih biasanya tahu apa yang dimaksud dengan doping. Namun, beberapa pelatih tetap berpendapat bahwa doping membantu otot bekerja lebih keras dan meningkatkan kinerja atlet. Namun, pendapat ini bersifat jangka pendek dan tentu saja tidak dapat dianggap sebagai manfaat, tetapi berdampak negatif pada olahraga (Utomo, 2014: 91-92).

Doping dilarang karena dapat merugikan karir serta masa depan atlet dikemudian hari. Doping bisa juga memberikan dampak negatif pada tubuh dalam jangka yang sangat berkepanjangan, seperti membuat seseorang mudah kecanduan, merusak organ tubuh atau saraf, meningkatkan risiko terkena penyakit, dan merusak karir olahraga seseorang, serta risiko lainnya. Keilmuan dan pemahaman atlet mengenai penggunaan doping sangat kurang, dan sikap menolak penggunaannya juga disepakati oleh gagasan Pierre de Coubertin bahwa olahraga tidak hanya tentang perlombaan, menunjukkan kekuatan, mengalahkan lawan, dan meraih kemenangan belaka (Kusuma, 2018: 2)

Penerapan sanksi hukum yang lebih efektif terhadap pengguna produk doping membutuhkan pendekatan hukum yang progresif, karena hukum sebenarnya hanyalah bentuk prosedural yang diciptakan oleh asosiasi politik. Penegakan yang bersifat faktual maupun represif, tentu akan menimbulkan erosi partisipasi masyarakat dalam penegakan

hukum. Realitas hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sulit untuk berbuat adil terhadap pengguna obat peningkat performa atlet Taekwondo (Paramitha dan Ramdhani, 2018: 89).

Olahraga sebagai wadah untuk mewujudkan orang yang bersikap dan memiliki perilaku yang manusiawi, menghargai dan menghargai orang lain, bersikap dan berperilaku luhur, menjauhi keserakahan, dan membangun manusia tangguh yang bermanfaat bagi lingkungan. Seorang atlet yang menggunakan doping secara tidak langsung mengingkari hakikat olahraga. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendelegasikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk mengelola kebijakan keolahragaan (Kusuma, 2018: 3)

Penggunaan doping yang dilakukan oleh Atlet sudah tentu telah memenuhi unsur tindak pidana, karena terbukti menggunakan zat terlarang atau menggunakan cara lain secara melawan hukum dan tanpa hak yang merupakan tindak pidana, jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan I, II, III, bahwa zat-zat yang terkandung dalam doping merupakan bagian dari suatu zat terlarang didalam penggolongan narkotika dan bagi yang menggunakan zat terlarang tersebut mendapat sanksi pidana sesuai pasal 111 sampai dengan pasal 129 Undang-Undang Narkotika (Prakoso & Firman, 2009: 319).

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri dalam memahami PERDA DIY No.13 Tahun 2010 merupakan salah satu peraturan daerah DIY mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Dewi, 2015: 16). Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tunduk pada Undang-Undang Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Pertandingan Olahraga, di mana Pasal 16 menetapkan bahwa masing-masing pemerintah provinsi/wilayah/ kota bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pekan olahraga nasional atau pekan

olahraga provinsi atau kota. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah standar tertinggi untuk organisasi olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni:

1. Pasal 12 ayat 2

“Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah”

2. Pasal 13 ayat 2

“Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah”

Kebijakan juga harus mempunyai arah yang jelas agar dapat mengimplementasikannya di kalangan masyarakat secara jelas dan efektif. Arah kebijakan yang jelas juga digunakan untuk menentukan pengembangan kebijakan. Hakikat kebijakan olahraga adalah memastikan kebijakan tersebut baik dan konsisten dengan kebijakan sebelumnya, dimana pemerintah atau organisasi sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Keduanya merupakan aktivitas yang harus dilakukan dan dipelihara bersama agar dapat berjalan sesuai rencana (Munaya, 2019: 37-41)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan perihal hak dan kewajiban terbagi menjadi 4 bagian. Bagian ke satu mengenai hak dan kewajiban warga negara yang dijelaskan di Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berbunyi:

1. Pasal 6

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a) melakukan kegiatan olahraga; b) memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c) memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d) memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan; e) menjadi

pelaku olahraga; f) mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa; g) mengembangkan industry olahraga; h) berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan; i) meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan j) memperoleh penghargaan olahraga. Pasal 7: Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya. Pasal 8: Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan”

2. Pasal 7

“Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus”

3. Pasal 8

“Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan”

Pada bagian kedua mengenai aturan yang membahas mengenai hak dan kewajiban orang tua yang diatur pada

1. Pasal 9

“(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya. (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga”

Pada bagian ketiga mengenai substansi suatu aturan perihal hak dan kewajiban masyarakat yang diatur pada

1. Pasal 10

“(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan. (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang keolahragaan dan informasi kemajuan olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing. (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan”

Pada bagian keempat mengenai regulasi hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang diatur pada

1. Pasal 11

“(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”

Secara umum, istilah pekan olahraga dan kejuaraan jarang digunakan dibandingkan dengan Olimpiade dan Piala Dunia, dan banyak orang mungkin mengira bahwa keduanya adalah hal yang sama. Pada dasarnya, Olimpiade seperti pekan olahraga dan Piala Dunia seperti kejuaraan olahraga. Ada sejumlah peraturan, terutama untuk menyelenggarakan kejuaraan dan pameran olahraga. Undang-Undang tentang Olahraga dan Pihak Ketiga (UU No. 11 Tahun 2022). Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (sebagaimana telah diubah dengan PP No.7 tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga)(Kristiyono, 2023: 43-45).

Adapun hasil wawancara Penulis dengan beberapa Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY, Pelatih, dan Atlet mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai bentuk Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif.

Pertama hasil wawancara dengan bapak Wesley Heince Parera Tauntu, S.E. selaku Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY dan KONI DIY (wawancara pada 4 Juni 2024). Penulis menyimpulkan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah terlaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi dalam mengoptimalkan PERDA tersebut Pengurus Daerah Taekwondo DIY terkendala dalam pemahaman terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengenai penanggulangan penggunaan *Performance*

Enhancing Drugs (PEDs) atau Doping. Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY belum bisa memberikan pemahaman sepenuhnya, dalam artian pemahaman dari regulasi PERDA tersebut mengenai batasan-batasan larangan penggunaan *performance enhancing drugs* kepada atlet maupun pelatih pada cabang olahraga taekwondo di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua hasil wawancara Penulis dengan Sabeum-nim Kholid Wahyudi selaku Pelatih Taekwondo Dojang Bantul dan UKM Taekwondo Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (wawancara pada 6 Juni 2024). Bahwasannya beliau dalam memahami implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mana hanya mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tersebut, akan tetapi dalam menerapkan larang penggunaan *performance enhancing drugs* Sabeum-nim Kholid Wahyudi selaku Pelatih hanya memberikan wawasan sekilas terkait *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping.

Ketiga hasil wawancara Penulis dengan Sabeum Belvi Leronza Randa Lembah S.E. selaku Pelatih Taekwondo Dojang Gunungkidul dan UKM Taekwondo Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (wawancara pada 6 Juni 2024). Bahwa Sabeum Belvi menyampaikan bahwa beliau tahu akan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, namun mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tersebut dalam menanggulangi penggunaan *performance enhancing drugs* (PEDs) atau doping beliau belum memahami secara spesifik dalam melakukan penanggulangan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping.

Keempat hasil wawancara Penulis dengan Syahdani Ade Putra selaku atlet Pelatda Taekwondo Daerah Istimewa Yogyakarta dan PORDA Kota Yogyakarta (wawancara pada 13 Mei 2024). Dani belum mengetahui implementasi Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terhadap penanggulangan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelima hasil wawancara Penulis dengan Lathifah Irsyadiyah Husna selaku atlet PORDA Kabupaten Bantul dan UKM Taekwondo Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (wawancara pada 13 Mei 2024). Lathifah hanya sekedar mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, akan tetapi Lathifah belum mengetahui bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tersebut dalam penanggulangan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping.

Keenam hasil wawancara Penulis dengan Husnul Dzikri selaku atlet Porprov Lampung Tengah dan UKM Taekwondo Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (wawancara pada 13 Mei 2024). Husnul belum mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam penanggulangan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping.

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terhadap penanggulangan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping baik ditingkat Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia, Pelatih, dan Atlet di Daerah Istimewa Yogyakarta kurangnya pengetahuan terkait Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif terhadap penanggulangan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terhadap penanggulangan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping.

Pengetahuan dan pemahaman tentang *performance enhancing drugs* dikalangan

atlet, pelatih dan pengurus masih rendah namun demikian ketiga pihak tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar tentang *performance enhancing drugs* seperti pengertian *performance enhancing drugs*, zat-zat *performance enhancing drugs*, metode penggunaan *performance enhancing drugs*, tata cara pemeriksaan *performance enhancing drugs* dan efek samping penggunaan *performance enhancing drugs*.

Maka dari itu Penulis memberikan suatu analisis mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam penanggulangan *performance enhancing drugs* terhadap atlet cabang olahraga Taekwondo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 merupakan penentu dalam suatu aturan hukum dalam menanggulangi kejahatan penggunaan *performance enhancing drugs* terhadap atlet terkhusus pada cabang olahraga Taekwondo yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendatipun, terdapatnya suatu hambatan dalam penanggulangannya maka perlu adanya upaya serta kerjasama antara pemerintah dan lembaga yang menaungi penggunaan *performance enhancing drugs* di kalangan atlet, agar kedepannya integritas cabang olahraga Taekwondo di Indonesia terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih baik dan jauh akan penggunaan *performance enhancing drugs*.

Hukum pidana merupakan norma tentang keharusan dan larangan yang kemudian menerapkan suatu sanksi berupa hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan. Sanksi pidana merupakan perwujudan dari pelaksanaan terhadap upaya pengendalian kejahatan yang melanggar hukum. Sanksi pidana ini dibutuhkan guna menjalankan sistem penegakan hukum pidana yang menjadi salah satu sarana preventif dan pengendalian terhadap suatu kejahatan, sehingga perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaannya dapat menjadi solusi dalam hal pencegahan kejahatan, sanksi pidana ini juga yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya penanggulangan kejahatan yang

terjadi (Henianti dkk, 2012: 74).

Usaha pengendalian akan suatu kenakalan pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua kualifikasi yaitu *treatment* dan *punishment*, dengan kata lain, bahwa perlakuan yang dimaksud adalah penerapan hukuman yang dititikberatkan kepada kemungkinan berbagai motif hingga bentuk perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Berbeda halnya dengan *punishment* (penghukuman) yakni suatu tindakan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku (Henianti dkk, 2012: 75).

Penerapan hukum juga harus memperhatikan faktor keadilan sosial, karena hukum pada hakikatnya dikembangkan dan diterapkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan yang setara bagi setiap orang. Penerapannya tidak bisa hanya terpaku pada hukum tertulis saja, karena akan mengabaikan perlindungan bagi seluruh warga negara (Paramitha dan Ramdhani, 2018: 87).

Merujuk pada hukum pidana Indonesia, penyalahgunaan narkoba termasuk psikotropika, diatur secara khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pelanggar penyalahgunaan psikotropika termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, dipertegas dalam bentuk sanksi, sanksi pidana yang berlaku terhadap penyalahgunaan psikotropika tertuang dalam PERDA DIY No. 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Sukarya dan Priyanto, 2020: 6).

Kasus penggunaan doping dalam kejuaraan olahraga merupakan kasus yang sangat mungkin untuk terjadi baik dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional. Doping sudah lama dikenal sebagai suatu sarana untuk menambah stamina dan meningkatkan prestasi olahraga secara instan, penggunaan doping pada atlet memberikan efek samping berupa ketergantungan dan peningkatan dosis dalam jangka

panjang, Hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada kesehatan, keselamatan atlet serta sangat berisiko merusak metabolisme dan organ tubuh (Gemilang dan Astuti, 2024: 275).

Indikator yang mendorong penggunaan doping pada atlet sangatlah beragam. Faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua variabel yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi berbagai tumpuan kompetitif untuk membangun prestasi, persaingan, komersialisasi doping, lingkungan sosial, serta kurangnya edukasi mengenai dampak negatif doping. Kemudian perihal dalam faktor internal yang berasal dari kepribadian atlet seperti faktor psikologis seperti kecemasan yang dilalui jika menjadi atlet yang berdampak pada rendahnya kepercayaan diri dan dapat merusak kefokusannya dalam menghadapi laga bertanding (Gemilang dan Astuti, 2024: 276).

Berbagai tekanan seperti keraguan terhadap hal yang harus disiapkan dan potensi seorang atlet berupa rasa kurang percaya diri pasca menghadapi lawan, tekanan untuk menang dari pelatih, orang tua, sponsor, emosi dari Atlet seperti mudah panik mendorong keinginan untuk melakukan doping dengan harapan dapat mempertahankan prestasi puncak. Kecemasan yang timbul dari gejala psikologis yang ditandai dengan rasa Nervous, gelisah, khawatir dan takut pada diri seorang atlet. Atlet masih takut melakukan kesalahan dan sering merenungkan pemikiran orang lain mengenai performanya selama latihan dan bertanding. Salah satu penyebabnya adalah kondisi psikologis atlet yang masih sangat buruk sehingga performanya belum maksimal (Gemilang dan Astuti, 2024: 276).

Tindakan menggunakan bahan doping untuk meningkatkan performa dianggap sebagai penipuan terhadap individu, komunitas, dan integritas olahraga. Penggunaan ini akan merusak organ tubuh dan melestarikan penyakit di kemudian hari, oleh karena itu doping merupakan zat yang terlarang untuk digunakan. Doping diistilahkan sebagai

kejahatan pidana yang diatur dalam beberapa peraturan anti doping, yaitu:

1. Zat yang terlarang (metabolit dan pelacak) yang terkandung dalam sampel atlet;
2. Pemakaian dan atau percobaan pemakaian zat terlarang oleh atlet;
3. Menolak atau menghindari siswa;
4. Tidak mau mengungkapkan posisinya terkait tes di luar kompetisi;
5. Mencoba melemahkan berbagai kontrol doping;
6. Zat-zat dan tindakan pencegahan;
7. Penyitaan barang terlarang;
8. Mencoba memberikan barang terlarang atau prosedur terlarang kepada atlet.

Atlet yang berkompetisi di tingkat internasional dan nasional dapat diuji di dalam kompetisi maupun di luar kompetisi (kapanpun dan dimanapun). Pengujian dilakukan oleh petugas pengawas doping yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari IADO (Indonesia Anti-Doping Organization). Pelanggaran peraturan doping ditentukan oleh IADO dan atau induk organisasi cabang olahraga dengan sanksi yang ditetapkan oleh federasi internasional olahraga. Bentuk sanksi antara lain diskualifikasi, pencabutan medali, dan larangan untuk mengikuti kompetisi dalam jangka waktu tertentu. Atlet bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dikonsumsi dan segala metode yang diterapkan kepadanya. Bertanggung jawab terhadap integritas urin yang dikumpulkannya saat pengumpulan sampel. Penggunaan zat yang termasuk doping dapat diizinkan dengan mengajukan TUE (*Therapeutic Use Exemption*) minimal 30 hari sebelum pertandingan (Gemilang dan Astuti, 2024: 276).

Sesuai hasil wawancara Penulis dengan bapak Wesley Heince Parera Tauntu, S.E. selaku Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY dan KONI DIY, dimana beliau menjelaskan jenis zat-zat yang dilarang serta efek samping bagi Atlet Cabang olahraga Taekwondo Daerah Istimewa Yogyakarta seperti: *Non-Approved Substances, Anabolic*

Androgenic Steroids (Aas), Hormon Peptide, Beta-2 Agonis, Hormone Antagonists Dan Modulator, Dan Diuretik Dan Masking Agent Lain.

TABEL ZAT YANG DILARANG BAIK DALAM KOMPETISI MAUPUN LUAR KOMPETISI

No	Kode	Nama Zat dan Efek Samping
1	S0	<p>NON-APPROVED SUBSTANCES (BAHAN YANG TIDAK DISETUJUI)</p> <p>Penyalahgunaan pengobatan dan substansi dengan upaya meningkatkan performa yang tidak termasuk daftar doping dan tidak disetujui pemerintah untuk digunakan dalam pengobatan (misal obat yang sedang dalam penelitian pre-klinik atau klinik)</p> <p>Efek Utama : Tergantung jenis zat</p> <p>Efek Samping : Tergantung jenis zat</p>
2	S1	<p>ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS)</p> <p>Endogen (substansi yang bisa dihasilkan oleh tubuh secara alami, misal testosterone, androstenendione). Eksogen (substansi yang tidak diproduksi secara alami oleh tubuh, misal stanozol, Boldenone). Zat anabolik lain seperti clenbuterol juga termasuk kategori ini.</p> <p>Efek Utama :</p> <p>Zat anabolik untuk kepentingan medis digunakan untuk mengobati pubertas yang terlambat, beberapa tipe</p>

		<p>impotensi, dan berkurangnya massa tubuh (<i>wasting of the body</i>) karena infeksi HIV atau penyakit otot lain.</p> <p>Efek Samping</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek samping fisiologis: acne, botak pada pria, merusak hati dan pertumbuhan berhenti lebih awal. 2. Efek samping psikologis: meningkatkan agresivitas dan libido, penghentian mendadak anabolic steroid bisa menimbulkan depresi, bahkan pada beberapa kasus memicu bunuh diri. 3. Efek samping pria: tumbuhnya jaringan payudara, testis mengecil. Impotensi dan berkurangnya produksi sperma. 4. Efek samping wanita: suara lebih berat, berhentinya pertumbuhan payudara, Tumbuhnya rambut di wajah dan beberapa tempat lain, Klitoris membesar dan siklus menstruasi abnormal
3	S2	<p>HORMON PEPTIDE, FAKTOR PERTUMBUHAN, DAN SUBSTANSI TERKAIT</p> <p>Hormon pertumbuhan manusia, insulin, corticotrophin</p> <p>Efek Utama :</p> <p>Pada dunia medis, digunakan untuk berbagai indikasi medis, diantaranya untuk pengobatan kanker dan bayi prematur. Contoh kategori ini, yaitu eritropoetin (EPO), hormone pertumbuhan manusia (hGH), insulin, dan</p>

		<p>darbepoetin (dEPO)</p> <p>Efek Samping :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tremor, berkeringat, kecemasan 2. Hipertensi 3. Darah mengental 4. Resiko pembekuan darah, stroke, dan serangan jantung meningkat.
4	S3	<p>BETA-2 AGONIS</p> <p>Salbutamol (misal Respigen, Ventolin) dan Salmeterol (misal Serevent). Jenis ini diizinkan jika digunakan secara inhalasi.</p> <p>Formoterol (misal Foradil, Symbicort, Oxis), Bambuterol (misal Bambec), dan Terbutalin (Bricanyl) dilarang di olahraga sepanjang waktu.</p> <p>Efek Utama :</p> <p>Indikasi medis beta-2 agonis untuk mengobati kondisi medis, seperti asma dan gangguan pernafasan lainnya. Beberapa studi memperlihatkan bahwa beta-2 agonis mempunyai efek meningkatkan performans</p> <p>Efek Samping :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palpitasi 2. Mual 3. Nyeri kepala 4. Kram otot

		<p>5. Berkeringat</p> <p>6. Cemas</p>
5	S4	<p>HORMONE ANTAGONISTS DAN MODULATOR</p> <p>Golongan ini adalah zat yang sering dipakai atlet untuk menyamarkan penggunaan steroid atau menghindari efek samping penggunaan steroid (misal Tamoxifen).</p> <p>Efek Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anti-estrogenik (<i>aromatase inhibitor</i>): memblok perubahan testosteron menjadi estrogen, sehingga kadar hormon testosteron meningkat, memblok adreno-kortikosteroid. 2. Anti-estrogenik (SERMs): meminimalkan respon estrogen. Contoh tamoxifen, yang sering digunakan untuk pengobatan kanker payudara. 3. Myostatin inhibitor mempunyai efek meningkatkan ukuran dan kekuatan otot <p>Efek Samping :</p> <p>Efek samping mengganggu keseimbangan hormonal tubuh.</p>
6	S5	<p>DIURETIK DAN MASKING AGENT LAIN</p> <p><i>Probenecid, plasma expander, dan diuretik seperti diamox</i> adalah contoh zat yang dilarang.</p> <p>Efek Utama :</p> <p>Indikasi medis utama komponen ini untuk mengobati kondisi seperti hipertensi, penyakit ginjal, dan gagal</p>

	<p>jantung kongestif.</p> <p>Efek Samping :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dehidrasi 2. Kram otot 3. Nyeri kepala 4. Turunnya tekanan darah 5. Hilangnya koordinasi dan keseimbangan 6. Kekurangan kalium 7. Kematian
--	--

Sumber: Di olah Penulis dari buku Anti-Doping (Ambardhini dkk, 2021).

Pelanggaran dalam substansi tata tertib anti-doping, serta pelanggaran bagi sang olahragawan atau orang lain terhadap peraturan anti-doping dapat menimbulkan satu atau lebih hal-hal berikut :

1. Diskualifikasi seorang peserta dari kompetisi atau kompetisi tertentu, bersama dengan semua konsekuensinya, termasuk perampasan medali, nilai, dan penghargaan, dapat dicabut.
2. Larangan partisipasi berarti bahwa atlet atau orang lain dilarang untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan kata lain suatu kegiatan lain atau dana yang tercantum dalam Pasal 9/10 peraturan untuk jangka waktu tertentu (ada batas waktu untuk masuk).
3. Atlet atau orang lain yang berpartisipasi dalam kompetisi akan ditangguhkan sementara sambil menunggu keputusan akhir dalam proses yang dilakukan sesuai dengan Pasal 8 Konstitusi (hak untuk menilai dengan benar).

Sebagian atlet paham dan menaati sanksi yang dijatuhkan kepada atlet yang ketahuan memakai doping. Namun, beberapa atlet percaya bahwa konsumen produk

peningkat performa tidak boleh dihukum. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena tanpa sanksi, kemungkinan besar doping akan meningkat jumlahnya dan menjadi budaya, meskipun hal ini akan melemahkan semangat sportivitas dan fair play di seluruh dunia. Pengguna doping berpeluang bertambah jumlahnya dan menjadi budaya, meski merugikan sportivitas dan keadilan dalam dunia olahraga. Mengenai sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkoba sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan Narkoba, khusus berupa pidana penjara, denda, dan untuk sanksi administrasi di pertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Sejauh ini berdasarkan hasil wawancara Penulis bersama bapak Wesley Heince Parera Tauntu, S.E. selaku Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY dan KONI DIY dalam menerapkan sanksi pidana di Daerah Istiwewa Yogyakarta bagi Atlet Cabang Olahraga Taekwondo yaitu berupa pembatalan gelar juara, skorsing dengan waktu yang telah ditentukan, dan upaya untuk rehabilitasi.

Beliau juga menegaskan upaya lain dalam melakukan penanggulangan penggunaan *performance enhancing drugs* atau doping yang dimana melalui upaya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY dan KONI DIY yang dimana sosialisasi tersebut hanya diselenggarakan pada ajang tertentu menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) mengenai zat yang dilarang pada ajang olahraga tersebut.

TABEL ZAT YANG DILARANG DALAM KOMPETISI

No	Kode	Zat yang dilarang dalam Kompetisi
1	S6	STIMULAN BZP (<i>Benzypiperidine</i>), kandungan aktif pada beberapa pil 'pesta' dilarang. DMAA, <i>Geranamine</i> , <i>Octopamine</i> adalah

No	Kode	Zat yang dilarang dalam Kompetisi
		<p>contoh zat yang dilarang, yang akhir-akhir ini banyak ditemukan dalam suplemen.</p> <p>Efek Utama :</p> <p>Indikasi medis komponen ini adalah untuk mengobati kondisi seperti gangguan pemusatan perhatian, asma, narkolepsi, dan obesitas.</p> <p>Efek Samping :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insomnia 2. Mengalami masalah koordinasi dan keseimbangan 3. Kecemasan 4. Berat badan turun 5. Ketergantungan 6. Dehidrasi 7. Tremor 8. Meningkatnya tekanan darah 9. Meningkatkan resiko stroke, serangan jantung, dan aritmia
2	S7	<p>NARKOTIKA</p> <p><i>Buprenorphine, Dextromoramide, Diamorphine (heroin), Hydromorphone, Methadone, Morfin, Fentanyl, Nicomorphine, Oxycodone, Oxymorphone, Pentazocine, dan Pethidine,</i> adalah contoh narkotika yang dilarang.</p> <p><i>Codein, Tramadol, Nurofen, dan Voltaren</i> adalah contoh obat pereda nyeri yang diizinkan</p>


No	Kode	Zat yang dilarang dalam Kompetisi
		<p>Efek Utama :</p> <p>Pada dosis kecil, narkotika bisa menghilangkan nyeri berat dan menginduksi tidur.</p> <p>Efek Samping :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mual, muntah 2. Meningkatnya ambang nyeri dan kegagalan mengenali cedera 3. Berkurangnya denyut nadi 4. Ketergantungan fisik dan psikologis 5. Depresi pernafasan 6. Kematian
3	S8	<p>KANABINOIDS (THC ALAMI ATAU SINTETIK)</p> <p>Kanabinoid disimpan dalam tubuh dalam waktu lama. Atlet dapat gagal tes berbulan-bulan sesudah menggunakan marijuana. Inhalasi pasif kanabis disarankan untuk dihindari. Pil 'pesta' seperti 'spice' juga dilarang dalam kompetisi.</p> <p>Efek Utama :</p> <p>Merupakan substansi ilegal, menimbulkan efek <i>euphoria</i>, hilangnya persepsi terhadap ruang dan waktu, berkurangnya keseimbangan dan koordinasi.</p> <p>Efek Samping :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan denyut nadi 2. Memori jangka pendek lemah

No	Kode	Zat yang dilarang dalam Kompetisi
		3. Daya konsentrasi rendah 4. Mood tidak stabil 5. Gangguan pernafasan
4	S9	<p>Glucocorticosteroids (GCS)</p> <p>Pemberian secara sistemik GCS dilarang, termasuk injeksi intravena atau intramuskular, penggunaan secara oral (misal prednison) dan supositoria.</p> <p>Pemberian non-sistemik GCS seperti injeksi intra-artikular (misal <i>kenakort</i>) atau <i>inhaler</i> (misal <i>Flixotide</i>) diizinkan.</p> <p>Pemberian secara topical GCS diizinkan. Termasuk tetes mata (misal <i>Maxidex</i>, <i>Tobradex</i>), tetes telinga (misal <i>Sofradex</i>), salep, semprotan hidung (misal <i>Flixonase</i>, <i>Alanase</i>, <i>Beconase</i>).</p> <p>Efek Utama :</p> <p>Indikasi medis komponen ini untuk mengobati alergi, asma, kondisi inflamasi, dan gangguan kulit. <i>Glukokortikosteroid</i> sering ditemukan di tetes mata, tets telinga, dan semprotan hidung. Selain itu juga ditemukan dalam bentuk injeksi dan inhalasi.</p> <p>Efek Samping :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangnya massa otot 2. Lemahnya daerah cedera di otot, tulang, tendon, atau ligamen 3. Berhentinya pertumbuhan pada remaja

Sumber: Di olah Penulis dari buku Anti-Doping (Ambardhini dkk, 2021)

Hasil wawancara, menurut Bapak Wesley Heince Parera Tauntu, S.E. selaku Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY dan KONI DIY juga memaparkan prosedur dalam kejuraan tingkat Pekan Olahraga Nasional (PON) guna memeriksa seorang Atlet terindikasi menggunakan Doping.

GAMBAR PROSEDUR PENGUMPULAN SAMPEL



Sumber: Di olah Penulis dari buku Anti-Doping (Ambardhini dkk, 2021)

Berdasarkan prosedur seperti tabel tersebut, dimana seorang atlet dilakukannya pemeriksaan guna mengetahui apakah terindikasi menggunakan *Performance Enhancing Drugs* atau Doping.



Sumber : Di olah Penulis dari buku Anti-Doping (Ambardhini dkk, 2021)

Keterangan Gambar

- a. Jika hasil tes doping sampel "A" negatif, hasilnya akan dikirim ke WADA, IADO, dan federasi atlet yang bersangkutan untuk memulai proses kontrol anti-doping;
- b. Jika hasil tes doping positif menunjukkan bahwa ada zat atau teknik yang

dilarang, hasilnya akan diberitahu kepada IADO. IADO kemudian akan menentukan apakah ada Pengecualian Penggunaan Terapi (TUE) terkait dengan hasil positif ini. Sanksi akan diberikan jika atlet menerima

- c. Atlet berhak untuk meminta analisis sampel "B", dan mereka akan dikenakan biaya untuk pengujian. Mereka juga berhak untuk menghadiri pembukaan dan analisis sampel.

Menurut Bapak Wesley Heince Parera Tauntu, Terdapat dua jenis upaya pencegahan yang dilakukan dalam mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* atau Doping golongan psikotropika dan zat adiktif di kalangan Atlet Cabang Olahraga Taekwondo Daerah Istimewa Yogyakarta, Yakni:

1. Represif

Inisiatif represif adalah inisiatif yang dilakukan oleh BNNP sebelum insiden terjadi melalui tindakan represif, BNNP melakukan pelatihan rehabilitasi ditingkat KONI, kemudian menyoroti berbagai organisasi olahraga, tidak hanya taekwondo, dan memberikan konseling kepada para pelatih dan atlet di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan menysasar para atlet pemula dengan harapan para atlet generasi penerus akan terbebas dari pengaruh obat-obatan terlarang dan zat adiktif serta memberikan pengaruh positif bagi atlet-atlet muda di masa depan. Sosialisasi yang ditujukan kepada atlet-atlet lanjutan atau tim-tim lokal dinilai kurang selektif. Setiap elemen cabang olahraga taekwondo di dalam tim harus menjadi target utama. Agar klub dapat membangun persatuan yang kuat dan memberikan dorongan kepada setiap elemen untuk mencegah penyalahgunaan zat adiktif dalam tim.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis menempatkan Cara berupa

kegiatan penyuluhan kepada para atlet cabang olahraga Taekwondo. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan BNNP dengan Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY dan KONI DIY yang menaungi atlet Cabang Olahraga Taekwondo. Kegiatan dilakukan dengan sasaran atlet usia dini dengan harapan nantinya generasi atlet akan bebas dari pengaruh obat-obatan terlarang dan zat adiktif serta memberikan pengaruh positif pada atlet yang lebih muda dikemudian hari.

Sosialisasi kepada atlet yang masih aktif maupun kepada Cabang Olahraga Taekwondo dirasa kurang mendapatkan pemahaman mengenai *Performance Enhancing Drugs* atau Doping. Sehingga di dalam tim tersebut akan terbangun kesatuan yang kuat serta memberikan dorongan bagi setiap elemen untuk mencegah penyalahgunaan *Performance Enhancing Drugs* atau Doping dalam sebuah tim.

2. Preventif

Upaya preventif sebagai upaya yang dilakukan apabila terjadinya suatu kejadian atau kejahatan yang dilarang. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak BNNP berupa pendekatan personal maupun secara kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar penyalahguna *Performance Enhancing Drugs* atau Doping dapat merasa tenang dan aman sehingga tidak ada perasaan takut dianggap sebagai spionase atau ketakutan untuk menjalani rehabilitasi.

Pelanggaran hukum dan kode etik olahraga dapat dicegah sejak awal jika terdapat akan kesadaran dan keseriusan dalam memaknai suatu nilai olahraga dan kompetisi sebagai kegiatan olahraga dimana para atlet dapat memenuhi potensi mereka secara maksimal, tanpa menggunakan bantuan dari luar (doping) dalam kegiatan olahraga (Dewi, 2015: 19). Partisipasi guna pencegahan tidak saja atas

kesadaran atlet sendiri namun partisipasi ini wajib dilakukan oleh:

a. Pelatih

orang yang bertanggung jawab atas keterampilan atau bakat lain yang dimiliki oleh seorang atlet. Pelatih yang dimaksud adalah orang yang menjadi patokan bagi para atlet dalam pelaksanaan pengembangan ilmu kedisiplinan dan menjadi cerminan yang bagus bagi para atlet tersebut (Dewi, 2015: 19).

b. Pengurus harian tingkat cabang Olahraga (*Official*)

Pengurus adalah satu orang atau lebih yang terlibat dalam kepemilikan, pengelolaan atau regulasi olahraga, yang harus memberikan motivasi dan arahan yang diterapkan sesuai dengan standar olahraga. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan hasil dengan menjaga komitmen terhadap olahraga yang dibuat oleh komisi olahraga sebagai wadah bagi para atlet (Dewi, 2015: 19).

c. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Melalui Komite Olahraga Daerah Nasional, kota dan kabupaten memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pendukung dengan memberikan panduan politik mengenai sanksi terhadap atlet yang melanggar standar olahraga (Dewi, 2015: 19).

Sejalan dengan sanksi pidana yang diatur oleh peraturan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang dikenai sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara, denda dan rehabilitasi. Kendatipun jika seorang atlet terindikasi mengkonsumsi obat maupun zat terlarang dalam ajang kejuaraan dikenai sanksi Rehabilitasi. Ada dua jenis rehabilitasi, rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis didefinisikan pada Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) sebagai Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi dalam rangka membebaskan pemakai narkotika dari ketergantungan memakai narkotika secara menyeluruh (Sukarya dan Priyanto, 2020: 10-12)..

Rehabilitasi sosial diatur dalam pasal 1 angka 17 UU Narkotika yang menyatakan: “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses rehabilitasi terpadu, baik fisik, mental, dan sosial, sehingga mantan pecandu narkoba dapat melanjutkan fungsi sosialnya. menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba sebagai alternatif hukuman dalam rangka perlindungan dan peningkatan masyarakat” (Sukarya dan Priyanto, 2020: 10-12).

Pengaturan terhadap larangan penggunaan doping oleh atlet diatur didalam hukum tertulis di Indonesia, seperti halnya UU No. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diikuti dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Larangan mengenai penggunaan doping oleh atlet, yakni:

1. Doping dilarang disetiap pekan olahraga.
2. Setiap pusat organisasi cabang olahraga/lembaga/organisasi olahraga nasional wajib andil dalam menyusun peraturan doping dan disertai sanksi.
3. Pengawasan doping dilakukan oleh pemerintah.

Pemaksaan secara umumnya adalah untuk melindungi segenap kepentingan manusia, oleh karena itu harus dilaksanakan atau ditegakkan (Kusuma, 2018: 8).

Hukum sebagai landasan utama, yang dijadikan superioritas aturan main dalam suatu Negara atau bisa disebut sebagai negara hukum (*rechtstaat*) merupakan ide utama

hadirnya hukum di Indonesia. Hukum Pidana merupakan salah satu disiplin ilmu hukum yang wajib dipelajari di Indonesia. Hukum Pidana di Indonesia menetapkan ketentuan untuk memungkinkan seseorang dihukum atas tindakan yang mereka perbuat. Penderitaan yang disengajakan kepada pelaku tindak dan memenuhi kewajiban tertentu merupakan definisi hukuman menurut Sudarto. Hukum yang berlaku mengenai tindak kriminal dijelaskan dalam KUHP, dimana salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Narkotika (Akrom dkk, 2024: 154).

Penggunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika dan psikotropika semakin meningkat, membuat Indonesia menjadi negara yang krisis narkoba. Dalam dunia perawatan kesehatan, dadah sangat penting untuk disediakan, tetapi jika disalahgunakan boleh memberi kesan yang berbahaya, maka pengawasan dan kawalan yang ketat perlu dilakukan (Akrom dkk, 2024: 154).

Pamakaian narkotika di kalangan masyarakat Indonesia tanpa prosedur kesehatan (medis) hal tersebut termasuk kedalam suatu kejahatan. Buktikan bahwa narkotika dianggap sebagai tindak kriminal bisa dilihat dari banyaknya aturan baru tentang narkotika. Merujuk hukum Indonesia, tindakan kriminalisasi terhadap penggunaan narkotika terlihat dalam UU 1997 Narkotika disahkan untuk mengatur penggunaan narkotika yang memiliki manfaat dalam bidang pengobatan namun juga berpotensi menimbulkan ketergantungan jika disalahgunakan. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah mencakup bagaimana peluang rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana tertera dalam Pasal 54 yang menegaskan bahwa mereka harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Akrom dkk, 2024: 154).

Perihal Rehabilitasi sendiri sudah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 54 sampai Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Penyembuhan bagi individu

maupun kelompok yang kecanduan narkoba sangat penting karena mereka menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan tergantung pada zat tersebut secara fisik dan mental. Penyembuhan bagi mereka yang kecanduan narkoba adalah langkah medis untuk membantu mereka meraih kebebasan dari ketergantungan, dan periode rehabilitasi dianggap sama pentingnya dengan masa hukuman yang dijalani (Akrom dkk, 2024: 155).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Dalam Penanggulangan Penggunaan *Performance Enhancing Drugs* Terhadap Atlet Taekwondo Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif”, maka diperoleh beberapa kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan. Pengetahuan dan pemahaman mengenai obat peningkat performa di kalangan atlet, pelatih dan pengda Taekwondo Indonesia DIY masih minim. Ketiga pihak tersebut telah mempunyai suatu pengetahuan dan pemahaman dasar tentang obat peningkat kinerja. Kesimpulan tersebut diantaranya:

1. Berhadapan dengan pelanggaran hukum doping di Indonesia, pendekatan yang paling efektif yaitu melalui pendekatan hukum progresif, karena Undang-Undang sebenarnya hanya syarat yang ditetapkan asosiasi politis. Perihal implementasi PERDA DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif terhadap penanggulangan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping baik ditingkat Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia, Pelatih, dan Atlet di Daerah Istimewa Yogyakarta kurangnya pengetahuan terkait PERDA DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan

Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif terhadap penanggulangan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) atau Doping.

Pengetahuan dan pemahaman tentang *performance enhancing drugs* dikalangan atlet, pelatih, dan pengurus masih rendah namun demikian ketiga pihak tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar tentang *performance enhancing drugs*. Pada kalangan Atlet, Pelatih, dan Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DIY mampu memberikan pendapat yang benar terkait upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap penanggulangan penggunaan *performance enhancing drugs*. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan terhadap larangan penggunaan *performance enhancing drugs* dan pendapat pentingnya sanksi bagi pengguna *performance enhancing drugs* dalam dunia olahraga.

2. Hukum pidana merupakan norma-norma tentang keharusan dan larangan-larangan yang kemudian terdapat suatu Sanksi pidana ini dibutuhkan sebagai elemen penting penegakan hukum pidana yang menjadi salah satu sarana preventif dan pengendalian kejahatan, sehingga perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaannya dapat menjadi solusi dalam hal pencegahan kajahatan, sanksi pidana ini juga yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya penanggulangan kejahatan. Menurut Bapak Wesley Heinca Parera Tauntu, Terdapat dua jenis langkah dalam pencegahan yang dilakukan suatu hal untuk mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan *Performance Enhancing Drugs* atau Doping golongan psikotropika dan zat adiktif di kalangan Atlet Cabang Olahraga Taekwondo Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan BNNP sebelum terjadinya suatu perkara berupa bentuk sosialisasi. Sosialisasi kepada atlet yang masih aktif maupun kepada Cabang Olahraga Taekwondo dirasa kurang mendapatkan pemahaman mengenai *Performance Enhancing Drugs* atau Doping. Sehingga di dalam tim tersebut akan terbangun kesatuan yang kuat serta memberikan dorongan bagi setiap elemen untuk mencegah penyalahgunaan *Performance Enhancing Drugs* atau Doping dalam sebuah tim.

b. Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejadian atau perkara yang dilarang. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak BNNP berupa pendekatan personal maupun secara kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar penyalahguna *Performance Enhancing Drugs* atau Doping dapat merasa tenang dan aman sehingga tidak ada perasaan takut dianggap sebagai spionase atau ketakutan dalam menjalani rehabilitasi.

Maka dari itu, Sejalan dengan sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dikenai sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara, denda dan rehabilitasi. Kendatipun jika seorang atlet terindikasi mengkonsumsi obat maupun zat terlarang dalam ajang kejuaraan dikenai sanksi Rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2016). METODE PENELITIAN HUKUM. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Fauziyah, D., Khoerunnisa, L., & Qorry, A. (2020). *Efek Pemakaian Doping Terhadap Atlet*.
- Irianto, D. P. (2006). *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*. PT. Andi Yogyakarta.
- Klinik, K., Fadila, E., & Saku, B. (2021). *Buku Saku Anti-Doping* (Vol. 2).
- LADI. (2007). *Pedoman Anti Doping Dalam Olahraga*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., . M.H. (2020). *PENELITIAN HUKUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (M. H. Ahsan Yunus, S.H. (ed.)). Mirra Buana Media.

Jurnal

- Akrom, C. N., Octavianus, R., Nirwan, N., Putra, M. A. S., & Arista, W. (2024). Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 149–162. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>
- Febyanca Sukarya, & I Made Dedy Priyanto. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Dumolid Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43156%3E>.
- Gemilang, P. S., & Astuti, P. (2024). Upaya Pencegahan dan Penggunaan Doping dalam Porprov Jatim 2023. *Novum: Jurnal Hukum*, 11, 272–283.
- Ginting Lestari Ayu, N., & Henjilito, R. (2023). Falkutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tingkat Kondisi Fisik Atlet Taekwondo Club Dojang Aha Taekwondo Rokan Hilir. *Jurnal Pendidikan Terintegrasi*, 3(2), 1–24.
- Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, S.Pd., M. F. (2015). PENYALAHGUNAAN ZAT TERLARANG (DOPING DAN NAPZA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN STAMINA DALAM OLAHRAGA. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 1, 15–19.

- Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, S.Pd., M. F., & Fakultas. (2015). PENYALAHGUNAAN ZAT TERLARANG (DOPING DAN NAPZA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN STAMINA DALAM OLAHRAGA. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 1(1), 15–19.
- Klinik, K., Fadila, E., & Saku, B. (2021). *Buku Saku Anti-Doping* (Vol. 2).
- Kristiyono. (2023). *STUDI KASUS KEBIJAKAN MUTASI ATLET PEKAN OLAHRAGA DAERAH (PORDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN HUKUM OLAHRAGA)* Oleh : KRISTIYONO Disertasi ini ditulis untuk memenuhi Sebagian Persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Keolahragaan PROGRAM DO.
- Kurnia Dewi Anggraeny. (2017). The implementation and effectiveness of Indonesian Supreme Court Rule No. 3 of 2017 on women victims of the sexual violence in Yogyakarta. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 23(9), 12. <https://doi.org/10.7748/nm.23.9.12.s14>
- Kusuma, W. P. W. (2018). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN DOPING OLEH ATLET Oleh. *JOM Fakultas Hukum*, V(1), 1–15.
- Paramitha, S. T. (n.d.). *PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PENGGUNAAN DOPING ALTET DI INDONESIA*. 4.
- Purwati, I. (2019). Regulasi Diri dan Bentuk Strategi Coping Atlet Wanita yang Berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 67–75. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v7i1.4707>
- Utomo, D. A. (2014). *UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN DOPING PADA ATLET CABANG OLAHRAGA ATLETIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*.
- Yamani, R. R. (2016). PEMIKIRAN PROF SATJIPTO RAHARDJO TENTANG HUKUM PROGRESIF DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA [UIN ALAUDDIN MAKASSAR]. In *UIN ALAUDDIN MAKASSAR* (Vol. 152). file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
- Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Lembaga Anti Doping Indonesia
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif.

Karya Ilmiah

Budiawan, M. (2013). Doping Dalam Olahraga. *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III Tahun 2013*, 330–335. <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id>

Fauziyah, D., Khoerunnisa, L., & Qorry, A. (2020). *Efek Pemakaian Doping Terhadap Atlet*.

Firman. (2018). *Analisis Data Dalam Kualitatif*.

Heniarti. (2012). Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum. *Universitas Islam Bandung*, 1(April), 73–82. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/192/pdf>

Kristiyono. (2023). *STUDI KASUS KEBIJAKAN MUTASI ATLET PEKAN OLAHRAGA DAERAH (PORDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN HUKUM OLAHRAGA) Oleh : KRISTIYONO Disertasi ini ditulis untuk memenuhi Sebagian Persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Keolahragaan PROGRAM DO*.

Kurnia Dewi Anggraeny. (2017). The implementation and effectiveness of

Mansyur Kartayasa. (2012). Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi. In *IKAHI*. <http://www.nber.org/papers/w16019>

Munaya, M. R. (2019). *Dampak Kebijakan Keolahragaan Pemerintah Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2017-2018*. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ikora/article/download/15113/14637>

Paramitha, S. T. (n.d.). *PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PENGGUNAAN DOPING ALTET DI INDONESIA*. 4.

Purwati, I. (2019). Regulasi Diri dan Bentuk Strategi Coping Atlet Wanita yang Berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 67–75. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v7i1.4707>